

Komodifikasi Alun-alun Karanganyar oleh Pedagang Kaki Lima Malam Hari

Lola Noviana ^{1*}, Nurhadi ¹, Riadi Syafutra Siregar ¹

¹Universitas Sebelas Maret, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 April 2024

Accepted 14 June 2024

Available online 30 June 2024

Kata Kunci:

Alun-Alun; Komodifikasi;
Pedagang; Ruang Publik

Keywords:

Town Square;
Commodification; Traders;
Public Space

ABSTRAK

Alun-alun Karanganyar merupakan salah satu ruang publik yang memiliki urgensi tersendiri bagi masyarakat setempat. Namun, dengan banyaknya pedagang kaki lima di alun-alun Karanganyar ketika malam hari memberikan perubahan yang signifikan akibat adanya praktik komodifikasi yang dilaksanakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengetahui bentuk fenomena komodifikasi alun-alun Karanganyar ketika malam hari. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode fenomenologi dan pelaksanaan wawancara mendalam terhadap pedagang kaki lima di lokasi tersebut. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber data. Tahap analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan

bentuk komodifikasi alun-alun Karanganyar ini banyak dilakukan oleh pedagang dengan tujuan komersial agar mendapatkan *profit* untuk kantong mereka sendiri. Perubahan tersebut tentunya juga menimbulkan dampak sosial dan estetika ruang publiknya. Dengan adanya perubahan tersebut terdapat strategi berupa regulasi yang diterapkan di dalamnya untuk mengatasi dampak negatif komodifikasi oleh pedagang kaki lima malam hari di alun-alun Karanganyar. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman kita mengenai dinamika sosial ekonomi masyarakat dan interaksi spasial yang telah terjadi di ruang publik masyarakat perkotaan.

ABSTRACT

Karanganyar Square is one of the public spaces that has its own urgency for the local community. However, the large number of street vendors in Karanganyar square at night provides a significant change due to the commodification practices carried out. This research is intended to explore and find out the form of the phenomenon of commodification of Karanganyar square at night. This research was conducted with a qualitative approach using the phenomenological method and conducting in-depth interviews with street vendors at the location. Data triangulation was carried out by triangulating methods and data sources. The data analysis stage is carried out with the data reduction stage, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the form of commodification of Karanganyar square was carried out by many traders with commercial purposes in order to get profit for their own pockets. These changes of course also have a social and aesthetic impact on public space. With these changes, there is a strategy in the form of regulations implemented in it to overcome the negative impact of commodification by nighttime street vendors in Karanganyar square. This research can enrich our understanding of the socio-economic dynamics of society and the spatial interactions that have occurred in urban public spaces.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: lolanoviana04@student.uns.ac.id

1. Pendahuluan

Kekuatan dalam membangun perekonomian Indonesia dilaksanakan dengan pengembangan usaha. Salah satu kegiatan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat luas adalah kegiatan berdagang yang telah menjadi profesi tersendiri. Saat ini, jumlah pengusaha mikro yang telah tersebar di wilayah negara Indonesia mencapai 53,1 juta orang dengan 22,9 juta orang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Dalam melaksanakan kegiatan perdagangannya terdapat beberapa masyarakat yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu fasilitas ruang publik yang telah dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima ini adalah fasilitas ruang publik yang berada di Kabupaten Karanganyar yakni ruang terbuka publik pada alun-alun kota nya.

Alun-alun Karanganyar terletak di pusat perkotaan yang memiliki luas kawasan sebesar 12,78 Ha. Menurut Carr berdasarkan tipologi ruang publik dalam sebuah perkotaan dalam alun-alun Karanganyar termasuk ke dalam kategori tipologi *Central Squares* (Suminar et al., 2021). Pemanfaatan alun-alun Karanganyar biasa digunakan sebagai sarana rekreasi, olahraga, upacara, dan lain sebagainya. Namun pada waktu malam hari pemanfaatan alun-alun Karanganyar bertransformasi menjadi tempat berjualan para pedagang kaki lima. Berdasarkan riset data yang telah dilakukan oleh Disdagnakerkop dan UMKM Kabupaten Karanganyar jumlah pedagang kaki lima seluruhnya dan telah memiliki surat izin usaha adalah sebanyak 1500 pedagang kaki lima. Tercatat sebanyak 70 stand usaha pedagang tenda dan 152 usaha pedagang non tenda dengan jumlah pedagang 202 stand usaha ketika malam hari di alun-alun Karanganyar.

Banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang mendirikan usaha nya di wilayah alun-alun Karanganyar tersebut memberikan sebuah bukti tersendiri bahwa pemanfaatan ruang publik di kabupaten Karanganyar dapat dikatakan lebih bervariasi, selain dijadikan sebagai tempat rekreasi namun juga dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan ekonomis. Menurut German-Chairi dan Seeland mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan penggunaan ruang publik seperti aksesibilitas, berbagai aktivitas yang ditawarkan, hingga pendistribusian ruang di dalam kota yang semakin aktif dan efisien (Nugraini, 2023). Konsep awal ruang publik merupakan sebuah wilayah pada masyarakat borjuis yang memberikan perantara antara masyarakat sipil dengan negara. Menurut Habermas konsep ruang publik telah memasuki dimensi baru yang ditandai dengan memudarnya masyarakat borjuis dan masyarakat industri yang mengalami kemajuan hingga muncul lah demokrasi massa (Supriadi, 2017).

Ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kegelisahan yang dihadapinya. Tidak terdapat batasan yang signifikan di dalam ruang publik sebab ruang publik berada dimana saja dan kapan saja. Ruang publik merupakan sebuah syarat penting untuk dilakukannya sebuah demokrasi (Malik, 2018). Hal tersebut terjadi apabila terdapat sebuah masyarakat yang berkumpul dan berdiskusi bersama-sama mengenai sebuah tema/topik yang relevan dalam sebuah ruang di masyarakat. Jadi ruang publik disini merupakan hubungan sebuah ruang dengan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran Karl Marx dan Georg Simmel mengenai kemunculan komodifikasi dilatarbelakangi oleh adanya produksi secara massal guna mendapatkan keuntungan ekonomi yang berlipat ganda. Barang dan jasa yang telah didistribusikan dan dikonsumsi juga termasuk ke dalam proses komodifikasi (Fairclough, 2017). Komodifikasi dilaksanakan dengan memanfaatkan sebuah peluang yang ada dalam objek tertentu. Pemanfaatan peluang tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan sentuhan pada setiap objek yang dikonsumsi secara massal oleh masyarakat (Turner, 1992). Salah satu pemanfaatannya adalah bentuk komodifikasi dari ruang publik yakni selain digunakan masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya namun juga digunakan sebagai penyeimbang lingkungan. Jadi keberadaan ruang publik tersebut tentunya memiliki fungsi yang beraneka ragam yakni fungsi rekreasi, fungsi sosial, fungsi ekologis, hingga fungsi ekonomis bagi masyarakat luas.

Penelitian yang dilakukan ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil penelitian yang menerangkan bahwa pemanfaatan ruang publik oleh pedagang kaki lima dilaksanakan pada area yang di rasa strategis yakni pada halaman pertokoan, pinggir jalan, dan trotoar jalan di Kota Sorong (Mardiyah et al., 2021). Hasil penelitian kedua menerangkan bahwa terdapat pergeseran konsep dan fungsi alun-alun Ponorogo sebagai pusat perekonomian

yang mengakibatkan rakyat sulit untuk mengekspresikan diri mereka (Hilman, 2015). Hasil penelitian ketiga menerangkan bahwa di antara pedagang kaki lima di pasar besar Malang modal sosial nya masih terjaga dengan baik. Mulai dari kepercayaan, hubungan, dan norma antar pedagang yang selalu dipatuhi (N. Setiawan et al., 2020). Hasil penelitian keempat menerangkan bahwa diperlukannya strategi guna mempertahankan kelangsungan pedagang kaki lima dalam menghadapi penurunan jumlah omset dan pelanggan yang diakibatkan oleh covid-19 dengan cara memperkuat dan memperluas jaringan pada tiap pelanggan (Hasanah et al., 2021). Hasil penelitian kelima menerangkan bahwa adanya pengaruh dari persepsi masyarakat Kota Bandung dalam mengangkat kembali citra alun-alun Kota Bandung sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas (Wibowo et al., 2015). Hasil penelitian keenam menerangkan bahwa pemanfaatan alun-alun di Kota Cirebon dimulai dari kegiatan yang reguler hingga non reguler dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya aktivitas di dalam alun-alun tersebut (Isti & Luthfi, 2015). Hasil penelitian ketujuh menerangkan bahwa kebijakan ruang publik bagi warga Kanada dilaksanakan dengan menggunakan konsultasi kebijakan dengan masyarakat dengan harapan dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya (Christine Hurrell, 2005). Hasil penelitian kedelapan menerangkan bahwa keberadaan ruang publik yang akomodatif akan memberikan dampak baik terhadap masyarakat dan kualitas fisik sebuah kota, kunci nya adalah dengan menciptakan ruang publik sebagai kepentingan bersama dalam masyarakat di Simpang Lima Semarang (Kurniawati, 2012).

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk melanjutkan penelitian sebelumnya serta mencari gambaran secara lebih mendalam mengenai berbagai pemanfaatan ruang publik oleh para pedagang kaki lima. Objek yang difokuskan dalam penelitian ini adalah di alun-alun Karanganyar dimana selain digunakan sebagai tempat berkumpul bersama antar masyarakat namun juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan daerah yang ada. Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada bagaimana bentuk komodifikasi ruang publik yang diterapkan oleh pedagang kaki lima malam hari di alun-alun Karanganyar yang akan dianalisis menggunakan teori komodifikasi sebagai teori pendukungnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi. Pendekatan kualitatif disini berkaitan dengan sebuah data-data yang tidak mengandung unsur angka didalamnya, dimana data dikumpulkan secara gabungan (triangulasi) dan analisis data disajikan dalam sebuah bentuk narasi yang bersifat induktif (Sugiyono, 2011, p. 57). Teknik pengambilan informan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau penelitian yang didasarkan pada tujuan. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi secara langsung dan mengetahui mengenai permasalahan yang sedang diteliti yakni para pedagang kaki lima dan dinas terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara semi-terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara objektif dan dapat menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Teknik uji validitas data dilakukan dengan cara triangulasi yakni triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Triangulasi metode yakni selain menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengamatan observatif. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menggunakan informan yang berbeda, selain dengan para pedagang informal juga dilakukan wawancara terhadap pembeli dan dinas terkait.

Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul secara seutuhnya melalui tiga tahapan yakni tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan data (Miles, M.B., Huberman, 1984, p. 58). Tahap reduksi data dilakukan dengan memfokuskan pada topik utama pembahasan dengan cara memilih, menyeleksi, dan memfokuskan pada topik utama pembahasan, yakni mengenai komodifikasi ruang publik yang diterapkan oleh pedagang kaki lima malam hari di alun-alun Karanganyar. Lalu tahap penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk gambar, tabel, *flowchart*, uraian singkat, dan sejenisnya yang kemudian diolah dan dianalisis lalu dituliskan pada laporan berupa teks yang bersifat naratif

dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Dan terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk mengambil intisari dari dilaksanakannya sebuah penelitian yang disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan tanpa adanya campur tangan penulis dalam merumuskannya.

3. Hasil dan pembahasan

Alun-alun Karanganyar menjadi titik penting dalam pembangunan sebuah kota, sebab alun-alun tersebut dapat dikatakan sebagai kawasan *central* dari Kabupaten/Kota. Selain itu, adanya alun-alun ini juga menjadi sebuah tempat yang dapat digunakan untuk segala kegiatan publik masyarakat luas. Tidak hanya sekedar sebuah lapangan terbuka saja, namun juga sebagai simbol kehidupan masyarakat lokal dari berbagai segi aspek kehidupannya mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pemanfaatan alun-alun Karanganyar sebagai tempat berkumpul masyarakat luas untuk melaksanakan kegiatan sosialnya. Setiap hari banyak masyarakat yang mengunjungi alun-alun untuk mengisi waktu luangnya masing-masing mulai dari berolahraga, bersantai, berbincang dan berdiskusi dengan teman.



Gambar 1. Proses komodifikasi alun-alun Karanganyar (Sumber: Data Primer, 2024)

Awalnya keberadaan alun-alun merupakan sebuah tempat lapang yang berlokasi di depan kantor pemerintahan atau kantor dinas bupati Kabupaten/Kota. Pemanfaatan alun-alun Karanganyar hanya digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas umum saja seperti di jadikan tempat jalan-jalan, tempat berolahraga, tempat upacara, dan berbagai kegiatan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, pemanfaatan dan tujuan keberadaan alun-alun kian mengalami perubahan yakni sebagai tempat untuk pengembangan kegiatan perekonomian. Hal tersebut ditandai dengan maraknya pedagang kaki lima yang mendirikan warung dan melaksanakan kegiatan jual beli di kawasan wilayah alun-alun Karanganyar. Masyarakat yang mendirikan warung dan berdagang di kawasan tersebut tentu memiliki sebuah tujuan yang sama yakni untuk menambah *profit* dan *income* dalam kehidupan mereka. Dengan bertambahnya *profit* dan *income* tersebut maka akan menunjang kehidupan mereka menjadi lebih baik untuk kedepannya (lihat Gambar 1).

Pemanfaatan alun-alun Karanganyar sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima dipengaruhi oleh salah satu alasan bahwa alun-alun Karanganyar merupakan *icon* kota Karanganyar. Perihal tersebut disampaikan oleh Bapak DN sebagai berikut:

“Soalnya rame mbak tempatnya, icon kota Karanganyar juga ya jadi saya bisa tertarik mbak jualan disini.” (Wawancara Bapak DN, 11/02/24)

Letaknya yang berada di pusat kota yang di rasa sangat strategis tersebut memberikan peluang tinggi untuk digali oleh masyarakat luas seperti banyaknya festival dan tontonan yang di gelar sehingga dapat meningkatkan intensitas pengunjung atau pembeli. Selain itu alasan lain dari masyarakat berjualan di alun-alun Karanganyar ini karena lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka serta masyarakat dapat melihat peluang tinggi di alun-alun Karanganyar ini. Peluang tersebut dapat terlihat dari adanya modal, kesempatan, tingkat keramaian dan minat masyarakat. Daya minat masyarakat untuk mengunjungi alun-alun Karanganyar sangat lah tinggi, sebab alun-alun menawarkan berbagai fasilitas dan wahana yang dapat dimanfaatkan mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa.

Daya minat masyarakat untuk mengunjungi alun-alun Karanganyar tersebut tentu terdapat perbedaan kunjungan tiap harinya. Ketika hari libur mulai dari malam hari sabtu dan minggu intensitas keramaian pengunjung di alun-alun Karanganyar sangatlah tinggi. Hal tersebut dipengaruhi karena waktu tersebut merupakan hari *weekend* yakni seseorang libur untuk melaksanakan aktivitasnya di siang hari baik bersekolah maupun bekerja. Namun ketika hari kerja yang dapat dikatakan sebagai hari produktif tersebut, intensitas pengunjung di alun-alun Karanganyar tersebut dapat dikatakan sepi. Begitu pula ketika hujan, jangan kan pengunjung terkadang beberapa pedagang pun memilih untuk tidak berjualan ketika hujan turun. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko dari kegiatan perdagangan mereka di alun-alun Karanganyar ini sehingga tidak menuntut kemungkinan jika hujan turun alun-alun pun juga sepi (lihat Gambar 2 dan 3).



Gambar 2. Suasana Rame Alun-alun




Gambar 3. Suasana Sepi Alun-alun

Posisi tempat berjualan para pedagang kaki lima sudah di bagi penempatan nya oleh para koordinator lapangan di alun-alun Karanganyar tersebut. Terdapat satu dua pedagang yang awalnya mencari tempat sendiri untuk berjualan barang dagangan nya, namun kembali lagi kepada koordinator lapangan mengenai penempatan tempat berjualan pedagang tersebut. Penempatan lokasi di alun-alun Karanganyar dibagi menjadi dua lokasi utama yakni plaza barat dan plaza timur dengan koordinator lapangan yang berbeda-beda tiap plaza nya. Perihal tersebut disampaikan oleh Bapak EK sebagai berikut:

“Kalo disini dinamakan koorlap atau koordinator lapangan, nah kalo yang disebelah timur ini koorlapnya sebelah sini masuknya timur, kalo yang sebelah sana itu koorlap nya sendiri. Ini terbagi menjadi dua tempat mbak” (Wawancara Bapak EK, 10/02/24)

Bagian plaza barat koorlap nya adalah Pak Mul yang juga berprofesi sebagai pedagang pakaian. Lokasi plaza barat di khusus kan untuk pedagang makanan kecil gerobakan, pedagang pakaian, dan beberapa pedagang mainan. Luas ukuran para pedagang di plaza barat pada umumnya adalah 3x1 meter tiap lapak. Selanjutnya untuk bagian plaza timur koorlap nya adalah Pak Wondo. Lokasi plaza timur digunakan untuk pedagang makanan kecil gerobakan dan pedagang makanan warung tenda. Luas ukuran tersebut maksimal adalah 6x6 meter tiap lapak nya. Dan terakhir untuk kawasan parkir pengunjung alun-alun Karanganyar ditempatkan pada bagian pertengahan antara dua plaza tersebut (lihat Gambar 4).



Gambar 4. Pembagian zona lokasi berjualan pedagang di alun-alun Karanganyar (Sumber: Data Primer, 2024)

Dari penempatan dan pembagian wilayah bagi para pedagang kaki lima oleh koordinator lapangan di alun-alun Karanganyar tersebut tentu terdapat beberapa area yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai lahan berjualan. Area tersebut adalah kawasan tengah atau lapangan alun-alun Karanganyar dan daerah depan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena dirasa kurang etis ketika lapangan rumput hijau yang biasanya digunakan untuk berolahraga dan daerah masjid yang biasanya digunakan untuk beribadah berganti haluan untuk digunakan sebagai tempat berdagang. Selain larangan untuk berdagang, di dua area tersebut juga tidak diperkenankan untuk menjadi lahan parkir. Meskipun demikian masih terdapat beberapa pedagang yang nekat untuk berjualan di kedua area tersebut terutama ketika hari libur. Para pedagang tersebut dapat dikatakan sebagai pedagang ilegal sebab tidak memiliki nomor PKL dan tempat berjualan tetap. Terkadang sebagian dari mereka melakukan hal tersebut dilatarbelakangi oleh situasi *kepepet* dan kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat dalam kehidupan seseorang.

Dua koordinator lapangan yang berada di alun-alun Karanganyar tersebut merupakan narahubung atau wakil yang menjembatani antara pedagang kaki lima dengan pemerintah atau dinas terkait. Ketika ada sesuatu hal informasi dari dinas terkait yang berkaitan dengan pedagang kaki lima maka yang dihubungi pertama kali dan bertugas di lapangan untuk menyebarkan dan mengatasi nya adalah mereka. Dinas terkait yang memiliki hubungan dengan para pedagang kaki lima di alun-alun Karanganyar ini merupakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar yang berlokasi di Jl. Lawu Nomor 40 tepatnya berada di timur taman pancasila. Apabila terdapat pedagang yang ingin berjualan di kawasan wilayah alun-alun Karanganyar maka harus mengurus perizinan nya terlebih dahulu kepada dinas tersebut dengan membawa *fotocopy* KTP dan KK. Perihal tersebut disampaikan oleh Ibu FM sebagai berikut:

“... izin sama dinas koperasi. Jadi ya bawa KTP bawa kk nanti daftar kesana.”
(Wawancara Ibu FM, 02/02/24)

Setelah perizinan disetujui oleh dinas terkait maka penempatan lokasi berdagang akan diatur oleh koordinator lapangan dan posisi sesuai dengan pengelompokan barang dagangan nya masing-masing. Hal tersebut meminimalisir terjadinya perebutan tempat antar pedagang, sebab mereka memiliki perasaan saling rukun, saling menghormati dan mengerti antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Selain itu masing-masing lapak yang sudah dibagi tersebut akan diberikan garis pembatas sesuai dengan ukuran lapak tiap pedagang masing-masing. Posisi tempat berjualan pedagang kaki lima tersebut juga sudah terdapat data dan poin peraturan khusus dari dinas terkait yang menaungi sehingga tidak mungkin terjadi perebutan tempat antar pedagang.

Terdapat beberapa regulasi dari Dinas Koperasi tersebut untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun Karanganyar yang dikemukakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016. Regulasi pertama yang diterapkan oleh dinas terkait terdapat pada pasal 9 yakni ketika terdapat *event-event* baik dari tingkat nasional atau daerah maka kawasan alun-alun Karanganyar harus steril, tidak boleh dijadikan sebagai tempat jualan. Regulasi kedua yang diterapkan terdapat pada pasal 31 mengenai waktu berjualan. Para pedagang kaki lima diperbolehkan untuk berjualan di kawasan alun-alun Karanganyar ketika hari senin-jumat mulai dari jam 3 sore hingga malam hari, hal tersebut dikarenakan ketika hari kerja kawasan alun-alun Karanganyar merupakan wilayah perkantoran yang diharuskan untuk bersih dan steril dari para pedagang. Namun ketika hari sabtu dan minggu, para pedagang kaki lima diperbolehkan untuk berjualan sejak pagi karena kawasan wilayah tersebut ketika hari sabtu menjadi pasar sabtu dan ketika hari minggu menjadi tempat *car free day* dan pusat jajanan kuliner Kabupaten. Perihal tersebut disampaikan oleh Ibu FM sebagai berikut:

“... peraturan nya itu sejauh ini ya kalo mulai jualan itu bolehnya jam 3 sore kalo orang kantoran udah pulang kerja” (Wawancara Ibu FM, 02/02/24)

Selanjutnya regulasi ketiga yang diterapkan adalah ketika malam hari para pedagang bebas berjualan sampai jam berapa pun asalkan berada di tempat yang telah ditetapkan dan ketika pagi hari kawasan tersebut sudah bersih dan steril. Regulasi terakhir terdapat pada pasal 36 mengenai pembiayaan yakni adanya penarikan retribusi oleh pihak-pihak terkait.

Penarikan retribusi untuk para pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Karanganyar tersebut dilakukan ketika para pedagang berjualan saja. Ketika pedagang libur tidak berjualan maka tidak akan ditarik retribusi atau pajak. Terdapat tiga macam tarikan retribusi ketika berjualan di alun-alun Karanganyar dengan penarik retribusi yang berbeda. Retribusi pertama adalah retribusi tempat oleh dinas koperasi dengan besaran yang berbeda sesuai dengan ukuran tiap lapak jualan. Ukuran lapak 2 meter dikenakan retribusi sebesar Rp 2.000/malam, apabila ukuran lapak lebih dari 2 meter maka tarif retribusi nya pun juga berbeda. Selanjutnya retribusi kedua adalah retribusi kebersihan oleh DLH dengan besaran yang sama tiap pedagang yakni Rp 1.000/malam. Dan terakhir adalah retribusi penerangan/lampu oleh pihak swasta atau perorangan dengan besaran Rp 2.000/lampu. Selain itu bagi pedagang yang menggunakan tenda dalam kegiatan berjualan nya juga membayar jasa bongkar pasang apabila ia tidak melakukan bongkar pasang sendiri dan memanfaatkan tukang dengan tarif Rp 50.000/malam.

Adanya penarikan retribusi tersebut tentu memiliki jaminan untuk kebersihan, keamanan, dan kenyamanan para pedagang di alun-alun Karanganyar. Se jauh ini keamanan dan kenyamanan pedagang atau pun pengunjung di alun-alun Karanganyar sudah aman dan terjamin karena dekat dengan kantor pemerintah serta adanya perlindungan dari pihak terkait. Selain dari Dinas Koperasi, keberadaan kantor Kodim dan Satpol PP di kawasan alun-alun Karanganyar juga ikut serta menjamin dan memberikan perlindungan kepada para pedagang. Perihal tersebut disampaikan oleh Kak FP sebagai berikut:

“... yang mengayomi bahkan justru malah sini mbak dari kodim jadi malah beliau beliau ini yang memberi jalan dulu” (Wawancara Kak FP, 07/02/24)

Peran dinas terkait terhadap para pedagang di alun-alun Karanganyar ini juga sudah baik dan sudah maksimal. Pasalnya dinas terkait sangat mengayomi dengan memberikan berbagai bantuan kepada para pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Karanganyar. Seperti misalnya pengadaan tenda untuk para pedagang, pemberian bantuan sembako dan sejumlah uang ketika masa covid-19, adanya pelatihan/*workshop* bagi para pedagang, hingga pemberian uang saku kepada komunitas pedagang kaki lima ketika akan melaksanakan kegiatan *study tour*.

Pembahasan

Fungsi dari alun-alun Karanganyar sebagai ruang publik tersebut tentunya memiliki beragam aktivitas dan kegiatan masyarakat dalam pemanfaatannya. Kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan alun-alun tersebut terbagi menjadi dua kategori utama yakni reguler dan non reguler. Aktivitas reguler yang dilakukan masyarakat di alun-alun ini merupakan aktivitas yang biasa terjadi setiap hari yang terdiri dari aktivitas sosial masyarakatnya mulai dari berolahraga, berkumpul bersama hingga berjualan. Lalu aktivitas non reguler yang dilakukan masyarakat merupakan aktivitas khusus seperti kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Aktivitas yang paling dominan dilaksanakan di alun-alun Karanganyar adalah aktivitas sosial sesama masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh adanya elemen fisik ruang berupa fasilitas-fasilitas yang ada berupa lampu penerangan, tempat sampah, dan area yang luas. Selain itu, yang menjadi daya tarik masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya di alun-alun Karanganyar juga didukung oleh lingkungan sekitar alun-alun yang dekat dengan kompleks perkantoran dan perdagangan.

Posisi ruang publik pada mulanya merupakan sebuah tempat dimana seseorang dan sekelompok masyarakat dapat berbincang-bincang dengan bebas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Namun perspektif ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas memberikan sebuah fakta tersendiri dimana keberadaan ruang publik yang pada awalnya dipenuhi dengan adanya ide-ide pembebasan dari berbagai lingkungan masyarakat kemudian dijajah oleh adanya kapitalisme (Prasetyo, 2012). Terjadinya hal tersebut disebabkan oleh satu alasan utama mengenai adanya komunikatif yang lemah dalam kehidupan sosial masyarakat. Habermas melihat terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya pergeseran ruang publik tersebut yakni dari pihak pemerintah yang memiliki peran sebagai otoritas politik, lalu dari pihak para pelaku usaha, dan yang terakhir adalah dari pihak masyarakat sipil.

Alun-alun sering dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul baik secara terencana atau tidak terencana oleh masyarakat lokal. Ruang tersebut terkadang menjadi kawasan dalam pembentukan sebuah opini yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam masyarakat dan bersifat demokratis. Demokratis disini dimaksudkan bahwa setiap masyarakat memiliki fungsi dan kesempatan yang sama dalam penggunaan ruang publik berupa alun-alun ini. Sejak sepuluh tahun terakhir, alun-alun Karanganyar mengalami perubahan fungsi dan pemanfaatannya sebagai ruang publik. Keberadaan alun-alun yang awalnya dirancang sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan sosial, politik, dan budaya kini mengalami transformasi menjadi pusat perekonomian modern sebuah perkotaan. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk desa yang pindah ke kota-kota besar atau biasa dikenal dengan istilah urbanisasi. Kegiatan tersebut mendorong masyarakat menjadikan alun-alun sebagai pusat kota menjadi lahan untuk melaksanakan sebuah bisnis dan perdagangan. Dengan harapan dapat memberikan pemasukan untuk kantong mereka.

Konsep komodifikasi sendiri merupakan sebuah konsep yang merujuk dimana sebuah barang, jasa, hingga hubungan sosial di dalam sebuah masyarakat diubah menjadi sesuatu hal yang dapat diperjualbelikan dalam pasar. Adanya pendapat Simmel yang mengemukakan bahwasanya komodifikasi merupakan sebuah proses dimana nilai sosial dan budaya di dalam masyarakat diubah menjadi nilai ekonomi yang dapat diukur dan memiliki harga dalam dunia pasar. Terjadinya komodifikasi tersebut tentunya semakin mempersempit hubungan sosial antar individu karena hubungan mereka cenderung hanya akan terbatas dalam kegiatan perekonomian saja. Begitu pula dengan Marx, ia juga memiliki asumsi bahwasanya dengan adanya komodifikasi maka semua hubungan sosial masyarakat dapat berubah menjadi hubungan yang dapat diperjualbelikan ketika berada di dunia pasar. Maka keberadaan komodifikasi tersebut dapat dikatakan didominasi oleh adanya ekonomi pasar pada masyarakat modern.

Keadaan tersebut juga termasuk ke dalam bentuk komodifikasi alun-alun yang semula memiliki nilai sosial, politik, dan budaya kemudian dikomersialisasikan oleh masyarakat luas. Alun-alun yang mengalami komodifikasi tersebut mengubah sebuah makna dan fungsi dari adanya ruang publik yang terbuka untuk semua orang menjadi tempat untuk melaksanakan transaksi komersial yakni kegiatan perekonomian yang berorientasi pada keuntungan. Dengan adanya komodifikasi tersebut tentu memberikan akibat tersendiri pada pemusatan perekonomian. Terdapat beberapa pihak yang memiliki sumber daya tersendiri untuk mengembangkan dan mengelola ruang publik tersebut hingga jadilah pemusatan kekuasaan perekonomian. Hal tersebut dapat menghambat aktivitas masyarakat yang lainnya dalam memanfaatkan ruang publik sehingga muncul ketimpangan sosial antar anggota masyarakat.

Terdapat tiga bentuk komodifikasi yang terjadi di alun-alun Karanganyar ketika malam hari yakni yakni komodifikasi produk dan jasa, komodifikasi pengalaman konsumsi, serta komodifikasi ruang publik. Komodifikasi produk dan jasa yang dilakukan oleh pedagang disana mencakup adanya transformasi antara barang dan layanan yang memiliki nilai jual di dalam pasar terbuka. Komodifikasi produk dilakukan dengan cara para pedagang menawarkan berbagai macam barang dagangan nya. Selanjutnya komodifikasi pengalaman konsumsi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di alun-alun Karanganyar tersebut melibatkan adanya transformasi pengalaman berbelanja dan mengkonsumsi sebuah barang di tempat tersebut. Terakhir adalah komodifikasi ruang publik yang tercipta dari adanya pedagang kaki lima ketika malam hari di alun-alun Karanganyar juga ikut memberikan perubahan. Jalan dan trotoar di sekitar alun-alun Karanganyar mengalami perubahan menjadi tempat perdagangan bagi para pedagang yang beroperasi di kawasan tersebut. Dapat dikatakan bahwa para pedagang tersebut merubah fungsi alun-alun dari ruang publik menjadi pasar terbuka.

Fungsi perekonomian masyarakat di alun-alun Karanganyar diubah menjadi pusat jajan kuliner, pusat perbelanjaan, pasar malam, hingga destinasi wisata yang mengandalkan sebuah daya tarik komersial. Sebenarnya hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan perekonomian lokal namun dapat merubah karakter dan warna alun-alun menjadi tidak murni lagi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya globalisasi yang turut memperkenalkan sebuah konsep berniaga dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia yang berdampak pada perubahan identitas budaya alun-alun Karanganyar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada perilaku sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan penggunaan alun-alun ini karena adanya berbagai aktivitas yang mulanya dilaksanakan secara bersama-sama akan tergantikan oleh aktivitas konsumsi secara individualisme.

Pengembangan wilayah perkotaan yang berkelanjutan dan secara lebih khusus merupakan salah satu contoh pemanfaatan ruang publik di Kabupaten Karanganyar. Dengan banyaknya pemanfaatan-pemanfaatan yang tepat dan baik dalam masyarakat tentunya dapat meningkatkan kualitas hidup, mendukung kegiatan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap anggota masyarakat nya. Keberadaan ruang publik harus dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, mencakup adanya penyediaan jalur pejalan kaki yang luas, jalur khusus disabilitas, hingga fasilitas toilet yang memadai. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi ketimpangan dan berbeda antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam memanfaatkan fasilitas ruang publik di alun-alun Karanganyar.

Pengembangan dan pemanfaatan ruang publik tersebut tentunya harus dilaksanakan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi alun-alun Karanganyar sebagai ruang publik di pusat perkotaan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menjaga lingkungan sekitar alun-alun dengan baik, menanam kembali pohon-pohon yang telah rusak/mati di kawasan alun-alun, serta melakukan pengelolaan sampah secara lebih tepat dan efisien. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tentu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sebab, kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak terdapat partisipasi aktif masyarakat.

Komodifikasi merupakan sesuatu yang umum terjadi di tempat lainnya. Terdapat berbagai bentuk perubahan yang terjadi di dalamnya. Salah satu contoh komodifikasi yang terjadi di sebuah kampung dalam perkembangannya. Saat ini di kampung sering ditemui beragam kegiatan perekonomian masyarakat nya. Hal tersebut didukung oleh adanya tekanan ekonomi dan

penduduk yang semakin besar memaksa kampung untuk melaksanakan perubahan yang tentunya tidak sejalan dengan karakter kampung yang ada sebelumnya. Dengan adanya tekanan perekonomian tersebut nilai sosial masyarakat yang hidup di kampung juga turut mengalami kegoyahan, seperti memudarnya rasa kebersamaan antar masyarakat di kampung (B. B. Setiawan, 2006).

Selanjutnya proses komodifikasi juga terjadi dalam pengelolaan wisata religi makam Syekh Junaedi Al-Baghdadi di Kabupaten Brebes. Budaya dan tradisi lokal di kawasan wisata religi tersebut turut mengalami perubahan menjadi sebuah komoditas atau barang yang dapat diperjualbelikan. Tujuan hal tersebut adalah untuk memenuhi dan meningkatkan minat wisatawan dalam kunjungannya ke salah satu kawasan wisata religi di Kabupaten Brebes tersebut. Komodifikasi yang terjadi pada budaya wisata religi tersebut terletak pada atraksi wisatanya yang ditawarkan kepada pengunjung, seperti adanya tarian puspanegara, adanya grup marching band, dan adanya tradisi pada malam Selasa Kliwon, malam Kamis, dan malam Jumat yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik minat pengunjung yang datang (Rofiqoh, 2023).

Proses komodifikasi sudah banyak terjadi di lingkungan dan tempat lainnya. Dengan tujuan yang rata-rata sama yakni mencapai kehidupan yang optimal dan memberikan beberapa peningkatan dalam setiap sektornya. Proses komodifikasi tersebut memunculkan sebuah budaya populer yang berasal dari konsumen yang melakukan konsumsi secara massa. Proses komodifikasi dilaksanakan dengan memanfaatkan peluang yang ada di alun-alun Karanganyar. Keberjalanan dari proses komodifikasi tersebut tidak merubah produk aslinya dan terjadi secara natural sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, masyarakat akan menerima dengan baik proses komodifikasi dari alun-alun Karanganyar tersebut yang beralih menjadi fungsi perekonomian masyarakat.

4. Simpulan dan saran

Penerapan bentuk komodifikasi di alun-alun Karanganyar ketika malam hari oleh pedagang kaki lima dilakukan dengan mengubah kawasan alun-alun menjadi tempat perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di malam hari. Para pedagang kaki lima memanfaatkan alun-alun ketika malam hari sebagai pasar informal. Hal tersebut dilakukan dengan menawarkan berbagai barang dagangan mereka kepada konsumen yang kemudian menciptakan kegiatan perekonomian di tengah ruang publik masyarakat yang seharusnya memiliki sifat umum dan terbuka bagi semua masyarakat menjadi tempat yang bersifat komersial. Komodifikasi ruang publik oleh pedagang kaki lima di alun-alun Karanganyar memberikan hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kehadiran pedagang kaki lima di alun-alun Karanganyar memberikan manfaat tersendiri pada perekonomian masyarakat serta meningkatkan kehidupan sosial di alun-alun sebab menjadi lebih *famous* didukung oleh daya minat masyarakat yang tinggi. Akan tetapi, di satu sisi kehadiran pedagang kaki lima di alun-alun Karanganyar tersebut secara nyata memberikan perubahan fungsi pada karakteristik alun-alun Karanganyar. Fungsi alun-alun yang semula sebagai ruang publik untuk berkumpulnya masyarakat berubah menjadi pusat perekonomian masyarakat untuk menambah *profit* mereka secara individualisme.

Banyaknya pedagang kaki lima di alun-alun Karanganyar ini juga memerlukan pengelolaan yang berencana dari pihak-pihak yang berwenang, baik dari Dinas Koperasi atau pemerintahan. Hal tersebut ditujukan untuk mengatur kehadiran para pedagang kaki lima di alun-alun Karanganyar ini agar tidak *overload* dalam penempatannya hingga muncul para pedagang ilegal. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti para pedagang masyarakat sekitar alun-alun, serta pemerintah yakni Dinas Koperasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian regulasi yang lebih ketat terkait adanya aktivitas pedagang kaki lima di alun-alun Karanganyar ketika malam hari. Regulasi yang ketat tersebut diharapkan dapat menyediakan zona tempat khusus yang benar-benar tidak ada pedagang dalam area nya sehingga dapat dinikmati sebagai ruang publik oleh masyarakat lainnya dengan keadaan yang lebih bersih dan teratur. Pengelolaan kegiatan tersebut tentunya juga memerlukan keterlibatan masyarakat setempat dalam aktivitas perdagangan di alun-alun Karanganyar tersebut ketika malam hari. Dengan demikian, berbagai pengelolaan di alun-alun

Karanganyar tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga terdapat keseimbangan antara keberlangsungan ruang publik sebagai tempat untuk kegiatan sosial dengan kegiatan komersial alun-alun yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Kontribusi keilmuan dari studi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman pembaca mengenai dinamika sosial ekonomi dan interaksi spasial yang terjadi di ruang publik perkotaan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana ruang publik yang semula didedikasikan untuk aktivitas sosial dan rekreasi masyarakat dapat berubah fungsi menjadi ruang ekonomi yang vital bagi mata pencaharian para pedagang kaki lima. Selain itu, studi ini juga menyoroti dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari adanya komodifikasi tersebut. Kemudian disoroti pula mengenai bagaimana keberadaan para pedagang kaki lima yang dapat mempengaruhi tata kelola ruang publik dan kesejahteraan komunitas setempat.

Daftar Rujukan

- Christine, H. A. (2005). Shaping Policy Discourse in the Public Sphere: Evaluating Civil Speech in an Online Consultation. *Journal E-Government*, 3(2), 68–69. <https://doi.org/10.1017/S0165115300023299>
- Fairclough, N. (2017). Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language. In M. Palatino (Ed.), *United States of America*. Longman Publishing. https://www.youtube.com/watch?v=3w_5riFCMGA
- Hasanah, T. U., Nurhadi, N., & Rahman, A. (2021). Modal Sosial dan Strategi Kelangsungan Usaha Sektor Informal Pedagang Kaki Lima pada Era Pandemi COVID-19. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 109–110. <https://doi.org/10.21831/socia.v17i2.35754>
- Hilman, Y. A. (2015). Revitalisasi Konsep Alun-Alun Sebagai Ruang Publik: (Studi pada Pemanfaatan Alun-alun Ponorogo). *Jurnal Arsito*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ars.v3i1.9>
- Isti, A., & Luthfi, M. (2015). Kajian Pemanfaatan Alun-Alun Sebagai Ruang Publik Di Kota Cirebon. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(4), 1–4.
- Kurniawati, W. (2012). Public Space for Marginal People. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36(June 2011), 476–484. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.052>
- Malik, A. (2018). Ruang Public Sebagai Representasi Kebijakan dan Medium Komunikasi Public (Studi Komunikasi Kebijakan Ruang Public Kota Serang). *Sawala*, 6(2), 82–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.914>
- Mardiyah, U., Purwanti, N., & Yoan Sarapayari, F. (2021). Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong. *Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan*, 11(1), 192–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/teknik.v36i1.7268>
- Miles, M.B., Huberman, A. . (1984). *Analisis Data Kualitatif* (T. Rohendi Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
- Nugraini, N. T. (2023). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 [Universitas Sebelas Maret]. In *Skripsi*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas Tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(2), 169–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10901>
- Rofiqoh. (2023). Komodifikasi Tradisi dalam Pengelolaan Wisata Religi Situs Makam Syekh Junaedi Al-Baghdad di Desa Randusangka Kabupaten Brebes. In *Skripsi*. Universitas Islam Negri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
- Setiawan, B. B. (2006). Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi dan Komodifikasi Ruang di Kampung. *Unisia*, 29(59), 28–38. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art12>
- Setiawan, N., Leksono, S., & Sungkawati, E. (2020). Modal Sosial Pedagang Kaki Lima Dalam Memanfaatkan Ruang Publik Untuk Berjualan di Pasar Besar Malang. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 1(1), 59–64.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Suminar, L., Khadijah, S., & Nugroho, R. H. (2021). Pola Aktivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Alun-Alun Karanganyar. *Arsir*, 1. <https://doi.org/10.32502/arsir.v0i0.3644>
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>
- Turner, B. S. (1992). *Max Weber : From History to Modernity*. Routledge.
- Wibowo, H., Rukayah, R. S., & Suprapti, A. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Alun-Alun Kota Bandung Sebagai Ruang Terbuka Publik. *Teknik*, 36(1), 10-16. <https://doi.org/10.14710/teknik.v36i1.7268>